



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 59 /Kept./403.013/2023
TENTANG

TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2025-2045

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
- b. bahwa dalam rangka membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pemerintah Daerah membentuk tim pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2045 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan konsultasi publik dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya;
 - b. melaksanakan pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan mekanisme:
 - 1) Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan;
 - 2) Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan;
 - c. menyampaikan laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 Maret 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Pdt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP: 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR :188/59/403.013/2023
 TANGGAL : 8 Maret 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
 KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2045

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1.	Pembina	Bupati	
2.	Pengarah	Wakil Bupati	
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	
4.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
5.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	
7.	Wakil Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
8.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1). Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup; 2). Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup; 3). Kepala Bidang Penuaan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup; 4). Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah; 5). Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah; 6). Kepala Subbagian Keuangan dan PEP pada Dinas Tenaga Kerja; 7). Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
		<p>8). Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;</p> <p>9). Kepala Subbagian Keuangan dan PEP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;</p> <p>10). Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;</p> <p>11).4 (empat) orang Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup;</p> <p>12).1 (satu) orang Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup;</p> <p>13).1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup;</p> <p>14).3 (tiga) orang Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>15).1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>16).1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>17).1 (satu) orang Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;</p> <p>18).1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan;</p> <p>19).1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;</p> <p>20).1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah;</p> <p>21).1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial;</p>	<p>1). Nuri Samsi, S.KM, M.KM;</p> <p>2). Yasin Abdullah, S.T;</p> <p>3). Cahyafikry Raihan, S.Si;</p> <p>4). Mustaqul Alfin, S.T Amrita Yuli Astuti, S.Hut</p> <p>Ita Zuhniusma Y, S.T</p> <p>1). Tri Wuryandari, ST. MM</p> <p>2). Fidian FahrudinYusuf, ST</p> <p>3). Rizka Fitri Elawati, ST Lilik sugianto, SE</p> <p>Andrie Setya Nugroho, SE</p> <p>Indah Fitriani, ST, MT</p> <p>Octa Prihatiningtyas, SP</p> <p>Sulistyo Indarti, SE</p> <p>Rini Hastuti, SE</p> <p>Abdul Aziz, SE</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
		22).1 (satu) orang Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan;	Yudi Nuryanta, ST
		23).1 (satu) orang Adyatama Kepariwisata Dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan;	Happy Herawati, ST, MM
		24).1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Anang Setya Kusbiyanto, SE
		25).1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan;	Nurul Hidayah Munawaroh S.Sos
		26).1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa;	Yuli Astuti, SE
		27).1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan SDA;	Yeny Yustiarini, SE
		28).1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi;	Efri Kristiana, S.Sos
		29).1 (satu) orang Pengelola Teknologi Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;	Gagat Mughni Pradipta, S.S.T
		30).1 (satu) orang Administrator Kesehatan Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan;	Dewi Kartika Mehgawati, SKM
		31).1 (satu) orang Sanitarian Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan;	Sarwo Rini, ST
		32).1 (satu) orang Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;	Ruly Rasaningrum, SE
		33).1 (satu) orang Analis Peta Wilayah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Miftahul Hanifal Fitrianingrum, S.Si., M.URP
		34).1 (satu) orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;	Aulia Ahmad Affaisal, A.Md
		35).1 (satu) orang Penyusun Rancangan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum;	Retno Dwi Untari, SE
		36).1 (satu) orang Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota/Lingkungan pada Universitas Brawijaya;	Dr. Eng. I Nyoman Suluh Wijaya, ST., MT.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
		37).1 (satu) orang Ahli Lingkungan pada Universitas Brawijaya; 38).1 (satu) orang Ahli Sosial Ekonomi pada Universitas Brawijaya; 39).1 (satu) orang Ahli Sumber Daya Alam pada Universitas Brawijaya; 40).1 (satu) orang Ahli Pertanian pada Universitas Brawijaya	Kartika Eka Sari ST., MT Dr. Riyanti Isaskar,SP, MSi Dr.rer.nat. Ir. Arief Rachmansyah Dr. Euis Elih Nurlaelih, SP., MSi

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Ptt. KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004